

## PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB-P2

Giovanie Fitriyana<sup>1\*</sup>, Ati Sumiati<sup>2</sup>, Achmad Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220

<sup>2</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220

<sup>3</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220

\*[giovaniefit@gmail.com](mailto:giovaniefit@gmail.com)

### Abstrak

**Tujuan Penelitian :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah RW 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo.

**Desain/Metode/Pendekatan :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* dengan ketentuan nilai NJOP diatas 2 miliar rupiah atau NJOP berupa tanah. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dari 135 responden populasi.

**Hasil Penelitian :** Hasil uji prasyarat analisis menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan uji parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh variable pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak secara bersama-sama memiliki presentase kontribusi sebesar 71,8% terhadap variable kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

**Kata Kunci :** Pengetahuan, Penghasilan, Kepatuhan, Pajak Bumi Dan Bangunan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti bagi pembangunan negara. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak.

Akhir tahun 2019, ditemukan virus Covid-19 yang menyebar keseluruh dunia. Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu sistem baru, salah satunya tercipta sistem penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) secara elektronik melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengumumkan akan melakukan kebijakan digitalisasi Pajak Daerah.

Penerimaan pajak bumi dan bangun perdesaan dan perkotaan di wilayah DKI Jakarta mulai dari periode 2019 ke 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Kemudahan yang diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan menjadi bumerang bagi pemerintah. Kepatuhan wajib pajak adalah hal yang penting bagi pengelola pajak, karena wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban dan haknya akan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Pengetahuan wajib pajak memiliki arti sebagai proses seorang wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Masih terbatasnya edukasi yang diberikan kepada wajib pajak terkait peraturan-peraturan pajak oleh pihak DJP ialah peraturan sering berganti dan rumit untuk dimengerti masyarakat awam.

Setelah pengetahuan perpajakan dimiliki oleh wajib pajak, seorang wajib pajak akan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kepada seseorang yang belum memiliki penghasilan. Penghasilan ialah hasil balas jasa dari usaha seseorang yang didapatkannya baik berupa uang maupun barang.

Dalam membayar pajak, seorang wajib pajak harus memiliki penghasilan yang cukup

karena wajib pajak yang berpenghasilan rendah akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Berbeda dengan pajak bumi dan bangunan, setiap wajib pajak yang memiliki tanah dan/atau bangunan tetap harus membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki tanah dan/atau bangunan memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan/atau bangunannya.

Maka dari itu pemerintah daerah maupun pusat melakukan berbagai cara untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran pajak. Salah satunya pemutihan atau relaksasi sanksi pajak yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak. Penghapusan sanksi administratif yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya menjadi pancingan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak patuh untuk membayarkan pajaknya dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui adanya relaksasi yang diberikan pemerintah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2”**.

## KAJIAN LITERATUR

### Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan diartikan dengan patuh atau taat. Patuh atau taat dalam hal ini berarti mematuhi atau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dengan demikian kepatuhan wajib pajak ditandai dengan keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam ketentuan Direktorat Jenderal Pajak pada Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Nomor 25 bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, S.K, 2017). Menurut (Nurmantu. Safri, 2005) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Ramadiansyah dalam (Wijayanti, D.W. 2017) Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya

## **b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak wajib pajak berupa hak atas retitusi, hak untuk dilakukannya pemeriksaan, dan hak untuk melakukan keberatan dan banding. Selanjutnya kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi mendaftarkan diri, membayar pajak, pembukuan, dan menaati pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas perpajakan

## **Pengetahuan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut (Carolina. 2009) pengetahuan wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Pangestika, Alfira W. Dkk. 2018). Menurut (Notoatmodjo, 2007) pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Merujuk dari penjelasan di atas, pengetahuan perpajakan merupakan hasil tahu mengenai perundang-undangan perpajakan yang digunakan sebagai

dasar bertindak mengambil keputusan untuk strategi tertentu dalam hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

### **b. Faktor Pengetahuan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak ialah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan.

## **Penghasilan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Penghasilan Wajib Pajak**

Secara normatif dalam ketentuan perpajakan, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Faisal, Gatot. S.M. 2009). Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan (dalam Suandy, Erly. 2008) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Muljono, Djoko. 2010). Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian di atas, dapat disimpulkan penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang bertujuan untuk menambah kekayaan.

### **b. Faktor Penghasilan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya penghasilan seseorang tergantung pada penghasilan dari hubungan kerja, penghasilan yang di dapat dari usaha, dan penghasilan yang berasal dari modal.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti melakukan penelitian kepada responden yang bertempat tinggal atau memiliki rumah dan/atau tanah di wilayah RW 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kuantitatif dengan desain pengambilan data menggunakan metode kuesioner dan pendekatan deskriptif.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh responden yang bertempat tinggal di wilayah RW 003. Sedang populasi terjangkaunya ialah responden yang memiliki ketentuan (1) wajib pajak yang memiliki bangunan dan/atau tanah di wilayah RW 003, (2) wajib pajak yang memiliki bangunan dan tanah dengan nilai NJOP untuk perhitungan PBB-P2 sebesar 2 miliar rupiah, dan (3) wajib pajak memiliki tanah tanpa bangunan yang dalam SPPT hanya terdaftar sebagai tanah yang berjumlah 135 responden. Sampel penelitian diambil berdasarkan rumus *slovin* dengan taraf kesalahan 5%, maka jumlah sampel ialah 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL

#### Analisis Regresi Berganda

Perhitungan hasil dari analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 16 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Persamaan Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.285	2.742		.104	.918
PENGETAHUAN	.753	.103	.563	7.312	.000
PENGHASILAN	.585	.129	.349	4.533	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{Y}=0,285+0,753X_1+0,585X_2$$

Pada persamaan regresi berganda tersebut mengindikasikan bahwa 0,285 adalah nilai konstanta (a), 0,753 sebagai nilai koefisien  $b_1$ , dan 0,585 sebagai nilai koefisien  $b_2$ . Nilai koefisien  $b_1$ , dan  $b_2$  bernilai positif yang artinya apabila pengetahuan wajib pajak, dan penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan juga.

## Uji Prasyarat Analisis

### a. Uji Normalitas


Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Normal Probability Plot*. Kriteria dasar pengambilan keputusan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu (1) Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya data berdistribusi normal, dan (2) Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya data berdistribusi tidak normal.

**Tabel 4.2 Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.91583995
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		1.646
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi menunjukkan angka 0,072. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Berikut merupakan *Normal Probability Plot* :

**Gambar 4.1 Normal Probability Plot**



Pada gambar tersebut, terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka analisis regresi sudah memenuhi syarat normalitas.

**b. Uji Linearitas**

Perhitungan hasil dari uji linearitas dengan menggunakan SPSS versi 16 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Uji Linearitas Variabel Pengetahuan dan Penghasilan**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN * PENGETAHUAN	Between Groups	(Combined)	22837.234	28	815.616	11.415	.000
		Linearity	18373.122	1	18373.122	257.144	.000
		Deviation from Linearity	4464.112	27	165.337	2.314	.003
	Within Groups		5073.006	71	71.451		
Total			27910.240	99			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN * PENGHASILAN	Between Groups	(Combined)	22560.552	26	867.714	11.841	.000
		Linearity	15702.381	1	15702.381	214.269	.000
		Deviation from Linearity	6858.171	25	274.327	3.743	.000
	Within Groups		5349.688	73	73.283		

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN * PENGHASILAN	Between Groups	(Combined)	22560.552	26	867.714	11.841	.000
		Linearity	15702.381	1	15702.381	214.269	.000
		Deviation from Linearity	6858.171	25	274.327	3.743	.000
	Within Groups		5349.688	73	73.283		
	Total		27910.240	99			

Berdasarkan tabel di atas, antara variabel pengetahuan (X1) terhadap variabel kepatuhan (Y) dan variabel pendapatan (X2) terhadap kepatuhan (Y) ada keterhubungan linear antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent* jika dilihat dari nilai *Linearity* namun masih menyisakan *error* yang masih berpola berdasarkan nilai *deviation from linearity*.

## Uji Hipotesis

### a. Uji T

Uji T adalah uji yang dilakukan untuk memahami apakah variabel bebas dan terikat saling mempengaruhi atau tidak, dan seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji T:

Tabel 4.4 Uji T

Kriteria	Coefficients <sup>a</sup>						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
		B	Std. Error	Beta			
dasar r pen gam bila	1	(Constant)	.285	2.742		.104	.918
		PENGETAHUAN	.753	.103	.563	7.312	.000
		PENGHASILAN	.585	.129	.349	4.533	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Keputusan dalam uji T, yaitu apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh sedangkan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  tidak terdapat pengaruh. Berdasarkan tabel di atas, pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 7,312,  $t_{tabel}$  sebesar 1,98472 yang diperoleh  $df =$

n-k yaitu  $df = 100-2$  dengan taraf signifikan  $0,05/2=0,025$ . Sehingga pada variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ),  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Dapat disimpulkan bahwa  $X_1$  memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Variabel penghasilan wajib pajak ( $X_2$ ) memiliki  $t$  hitung sebesar 4,533,  $t$  tabel sebesar sebesar 1,98472 yang diperoleh  $df = n-k$  yaitu  $df = 100-2$  dengan taraf signifikan  $0,05/2=0,025$ . Sehingga pada variabel penghasilan wajib ( $X_2$ ),  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Kesimpulan bahwa  $X_2$  memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

### b. Uji F

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan antar variabel bebas secara Bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji f:

**Tabel 4.5 Hasil Uji f**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20040.512	2	10020.256	123.507	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7869.728	97	81.131		
	Total	27910.240	99			

a. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F, yaitu apabila  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa nilai  $f$  hitung sebesar 123,507 dengan  $f$  tabel sebesar 3,089 yang diperoleh dari  $df$  ( $k, n-k$ ) yaitu  $df$  (2, 100-2) dengan taraf signifikan 0,05. Sehingga  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel. Kesimpulan yang dapat diambil terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan ( $X_1$ ), dan penghasilan ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

### Analisis Koefisien Determinasi

Perhitungan hasil dari uji linearitas dengan menggunakan SPSS versi 16 sebagai berikut:

**Table 4.6 Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.718	.712	9.007

a. Predictors: (Constant), PENGHASILAN, PENGETAHUAN

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai r square sebesar 0,718. Sehingga nilai determinasi sebesar 71,8%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak (X1), dan variable penghasilan wajib pajak (X2) secara bersama-sama memiliki presentase kontribusi sebesar 71,8% terhadap variabel kepatuhan wajaib pajak (Y), sedangkan 28,2% dipengaruhi factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dilakukan uji t. Berdasarkan hasil uji t, diketahui pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki t hitung sebesar 7,312, t tabel sebesar 1,98472 yang diperoleh  $df = n - k$  yaitu  $df = 100 - 2$  dengan taraf signifikan  $0,05/2 = 0,025$ . Sehingga pada variabel pengetahuan wajib pajak (X1), t hitung > t tabel. Dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kemudian berdasarkan persamaan regresi berganda dapat diketahui model persamaannya yaitu:  $\hat{Y} = 0,285 + 0,753X_1 + 0,585X_2$ . Pada persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa 0,285 adalah nilai konstanta (a), 0,753 sebagai nilai koefisien  $b_1$ , dan 0,585 sebagai nilai koefisien  $b_2$ . Nilai koefisien  $b_1$ , dan  $b_2$  bernilai positif yang artinya apabila pengetahuan wajib pajak, dan penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan juga. Apabila pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,753 satuan.

## Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada penghasilan wajib pajak ialah t hitung sebesar 4,533, t tabel sebesar 1,98472 yang diperoleh  $df = n-k$  yaitu  $df = 100-2$  dengan taraf signifikan  $0,05/2=0,025$ . Sehingga pada variabel penghasilan wajib ( $X_2$ ), t hitung  $>$  t tabel. Kesimpulan bahwa  $X_2$  memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Kemudian berdasarkan persamaan regresi berganda dapat diketahui model persamaannya yaitu:  $\hat{Y}=0,285+0,753X_1+0,585X_2$ . Pada persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa 0,285 adalah nilai konstanta ( $a$ ), 0,753 sebagai nilai koefisien  $b_1$ , dan 0,585 sebagai nilai koefisien  $b_2$ . Nilai koefisien  $b_1$  dan  $b_2$  bernilai positif yang artinya apabila pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan juga.

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) dan penghasilan wajib pajak ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dilakukan dengan uji f. Berdasarkan dari uji f diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 123,507 dengan f tabel sebesar 3,089 yang diperoleh dari  $df (k, n-k)$  yaitu  $df (2, 100-2)$  dengan taraf signifikan 0,05. Sehingga f hitung  $>$  f tabel. Kesimpulan yang dapat diambil terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan ( $X_1$ ), dan penghasilan ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) dan penghasilan wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), maka dilakukan uji analisis koefisien determinasi. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai r square sebesar 0,718. Sehingga nilai determinasi sebesar 71,8%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), dan variabel penghasilan wajib pajak ( $X_2$ ) secara bersama-sama memiliki presentase kontribusi sebesar 71,8% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), sedangkan 28,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dibuat dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Pengetahuan wajib pajak dan penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 71,8%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. (2000). *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Pres.
- Anggoro, D.D dan Agusti, R.R. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. Malang: UB Press.
- Anggoro, Dwi Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ayza, Bustamar. (2017). *Hukum Pajak Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- B. Ilyas, W. dan Bruton, R. (2007). *Hukum Pajak, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djuanda, G. dan Lubis, I. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Gatot. S.M. (2009). *How To Be A Smarter TaxPayer (Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas)*. Jakarta: Grasindo.
- Judisseno, Rimsky. K. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jumaiyah dan Wahidullah. (2020). *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lutan Pustaka.
- Mardiasmo. (1992). *Perpajakan*. Edisi kedua. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardoni, Anton. (2020). *Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Markus, Muda. (2005) *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marsyahrul, T. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.

- Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak –Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat; Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Pangestu, Leo A.D.D. (2017). *Perpajakan Brevet A & B*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Prasetyo, Adinur. (2016). *Konsep dan Analisa Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S.K (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmono dan Damayanti, T.W. (2010). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia: Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Asriyani, Yenita dan Susena K. C. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu*. ISSN 2338-8412.
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrived from <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>
- Bapenda DKI Jakarta. (2018). *Realisasi Pajak Daerah 2018*. Retrived from <https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2018/>
- Bapenda DKI Jakarta. (2019). *Realisasi Pajak Daerah 2019*. Retrived from <https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2019/>
- Dewi, Ni Kadek. E.S. dkk. (2017). *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di*

*Kabupaten Buleleng. E-jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017.*

Direktorat Jenderal Pajak, Tim Edukasi.(2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Retrived from <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/08/06/2074/realisasi-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-direktorat-jenderal-pajak-djp-jawa-tengah-2016---2021.html>

Fakhrudin, M. (2022). *Pemkab Sidoarjo Ingatkan Kesadaran Masyarakat untuk Patuh Bayar Pajak*. Retrived from <https://www.republika.co.id/berita/rgeaw327/pemkab-sidoarjo-ingatkan-kesadaran-masyarakat-untuk-patuh-bayar-pajak>

Fauziah, P. dkk. (2016). *The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia*. ISSN: 2462-1935 Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Febrian, W.D. dan Permatasari, R. (2019). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Hidayat, Riva. A. I. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya)*. Accounting Global Journal Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019.

Indrawan, R. dan Binekas, Bani. (2018). *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*. ISSN 2338-1507.

Isawati, Tri. (2016). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Ekonomia Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

Maulani, Mahfira. (2022). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor ke PAD di Sragen Mencapai 30 Persen*. Retrived from <https://jateng.tribunnews.com/2022/07/21/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-ke-pad-di-sragen-mencapai-30-persen>

- Nasirin. (2018). *Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Ekobis Dewantara Volume 1 Nomor 4 Tahun 2018.
- Pangestika, A.W. Dkk. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*. Jurnal : Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis II B.
- Rahman, Arif. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membaya Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Rauf, Nurlan. (2013). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*. KIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo Volume 1 Nomor 1.
- Salmah, Siti. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Akuntansi – FEB, UNIPMA, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018.
- Sandra. (2021). *E-SPPT PBB-P2 Mulai Berlaku Tahun 2021 di Jakarta*. Retrived from <https://www.pajakku.com/read/60c02cd3eb01ba1922ccad97/E-SPPT-PBB-P2-Mulai-Berlaku-Tahun-2021-di-Jakarta>
- Setiawan, A.B. dan Rohmatiani, Y. (2018). *Wajib Pajak dan Kepatuhan dalam Pembayaran PBB-P2*. ISSN; 2442-3033
- Soermoso. (2004). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sopana, R.W. dan Kristianto. D. (2017). *Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan di Pengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi*. Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Volume 12 Nomor 4 Tahun 2016.
- Taufik, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Trisna, Y.B. (2021). *Pandemi Covid-19 Bikin Realisasi Pendapatan Daerah Kepri Menurun*. Retrived from <https://kepri.bpk.go.id/pandemi-covid-19-bikin-realisisasi-pendapatan-daerah-kepri-menurun/>
- Wijayanti, D.W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak*

*(Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).* ISSN 2460-0784.

Yusnindar, J. dkk. (2015). *Pengaruh Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 1 Nomor 1.

Yusnindar, J. dkk. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015.